



P U T U S A N

Nomor: 26/Pid/2014/PT JAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAKTI DWI PUTRA ;**
Tempat Lahir : Jayapura ;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 01 Oktober 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Mangga Tanah Hitam Rumah Kos-kosan Ibu Hana,
Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMK (Kelas III) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Nopember t 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d 21 Nopember 2013 ;
- 3 Diperpanjang oleh Kajari tanggal 21 Nopember 2013s//d tanggal 30 Nopemberi 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 06 Desemberi 2013 ;



5 Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 07 Desember 2013 s/d 05 Januari 2014 ;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum .

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah memperhatikan dan membaca :

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 10 April 2014 Nomor: 26/Pen.Pid/2014/PT.JPR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 26/Pen.Pid/2014/PT.JPR. tanggal 22 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengucapkan putusan ;
- III Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 396/Pid.B/2013/PN.JPR. tanggal 19 Februari 2014 dan surat-surat lain yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal No.Reg.Perk.: PDM-182/JPR/Euh.2/11/2013 tanggal 22 November 2013, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari tanggal 17 Oktober 2013, sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu dalam tahun 2013 bertempat di Jln. Kuburan Kristen, Tanah Hitam Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serta serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara terdakwa mengajak saksi MUSDALIFAH, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban saying kita main ayo?" dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban " kalau terjadi apa-apa terdakwa siap bertanggung jawab akan menikahi", setelah itu terdakwa membuka celana dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saksi korban, kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa hingga telanjang lalu terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa memadamkan lampu kamar tidur dan menyuruh saksi untuk tidur diatas kasur, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban lalu terdakwa melakukan gerak naik turun dan maju mundur sambil mengisap bibir saksi korban selama ± 4 (empat) menit, kemudian Karena saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban, akhirnya terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan saksi korban .Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama kali pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, kemudian yang kedua pada tanggal 18 Oktober 2013 dan yang ketiga pada tanggal 19 Oktober 2013 .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit pada kemaluan/vagina saksi korban sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No.353/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013 dan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Deniell H.Usmany. SP.OG selaku dokter pemerintah pada RSUD Jayapura yang menerangkan bahwa terdapat robekan lama diselaput dara saksi korban pada jam 3 dengan kesimpulan pernah dimasuki benda tumpul .

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.474.1/714/KJ/2000 tanggal 26 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. Benny S. Manuputt selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Jayapura yang menerangkan bahwa Musdalifah (saksi korban) lahir di Abepura, Jayapura pada tanggal 23 Maret 2000 pada jam 10.15 Wit dan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran tersebut pada saat terjadi tindak pidana, saksi korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun, hingga telah memenuhi definisi anak sebagaimana yang ditemukan dalam pasal 1 butir 1 UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya No.Reg.Perk: PDM - 182/T.1.1.10/Euh.2/11/2013 tanggal 28 Januari 2014, telah meminta agar Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SAKTI DWI PUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 81 ayat (2) UURI NO.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKTI DWI PUTRA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis di persidangan pada tanggal 4 Januari 2014, yang pada pokoknya minta kepada hakim agar memberi keringanan serta hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dan pembelaan tersebut, Hakim_Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 396/Pid.B/2013/PN.Jpr, tanggal 19 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa SAKTI DWI PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak di bawah Umur" ;



- 2 Memidanakan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
- 4 Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan supaya terdakwa ditahan di Rutan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kos motif gambar bunga keci-kecil warna –warni ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna orange merk London Gim No.30
 - 1 (satu) lembar celana dalam garis-garis warna merah putih dengan tulus pink dan bergambar anjing dengan angka 1986 pada bagian depan dan belakang serta ada pita warna merah pada bagian belakang ;
 - 1 (satu) lembar Bra/BH warna ungu pada bagian tengah terdapat pita warna ungu dan putih ;Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak menerimanya ;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor: 07/Akta.Pid/ 2014/PN.Jpr. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2014. Demikian pula halnya, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor: 07/Akta.Pid/ 2014/PN.Jpr. dan Permintaan



Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Maret 2014, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 Maret 2014, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 17 Maret 2014 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Maret 2014, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2014, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Maret 2014, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 21 Maret 2014 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Maret 2014, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 28 Maret 2014 agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 396/Pid.B/2013/PN.Jpr. tanggal 19 Februari 2014, memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena pidana yang dijatuhkan adalah di bawah ancaman pidana minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 yaitu: 3 (tiga) tahun. Sehingga lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama haruslah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang tersebut dan juga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa adalah terlampau singkat dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga adalah adil, apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menanggapi semua alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merendahkan harkat dan martabat kaum wanita ;
- Akibat perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 396/Pid.B/2013/PN.Jpr. tanggal 19 Februari 2014, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan: Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002, Pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 396/Pid.B/2013/PN.Jpr. tanggal 19 Februari 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa: **SAKTI DWI PUTRA** tersebut dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun ;
 - Menjatuhkan pidana denda atas diri Terdakwa tersebut sebesar *Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)*, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar *Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)* ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Selasa, tanggal 22 April 2014**, oleh kami: CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, DEWA PUTU WENTEN, SH. dan AHMAD SEMMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 24 April 2014**, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh E.S. SOELASTRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd

ttd

1 PUTU DEWA WENTEN, SH.

CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHMAD SEMMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

E.S. SOELASTRI, SH.

Untuk Salinan Resmi :
Pengadilan Tinggi Jayapura,
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP. 19551129 197703 1 001